



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 713 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO
UNA-UNA NOMOR 702 TAHUN 2024 TENTANG PENAMBAHAN, JUMLAH ALAT PERAGA
KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TOJO UNA-UNA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 266/PP.02.4-BA/7209/2024 tentang Perubahan Penambahan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2024;
 - b. Bahwa perlu melakukan perubahan jumlah bahan kampanye tambahan oleh Partai Politik, atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 702 Tahun 2024 tentang Penambahan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 312.a Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 698 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 699 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 702 TENTANG PENAMBAHAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2024**KEDUA
- KESATU** : Menetapkan Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 702 tentang Penambahan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA** : Penambahan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tojo Una-Una pada Pemilihan Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 9 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

ttd.

AHDIN L. NONDO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tojo Una-Una
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Dan Hukum



Abdul Mutalib

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 NOMOR 713 TAHUN 2024 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 702
 TAHUN 2024 TENTANG PENAMBAHAN
 JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN
 BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
 TOJO UNA-UNA TAHUN 2024

**PERUBAHAN PENAMBAHAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN
 BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2024**

A. ALAT PERAGA KAMPANYE

No	Jenis APK	Spesifikasi	Jumlah Penambahan (200% dari Jumlah yang difasilitasi KPU Kabupaten Tojo Una-Una)
1.	Baliho	- Bahan Vinyl 280 Gram; - Ukuran 3 m x 4 m; - Berwarna, Satu muka(4/0); - Kancing mata ayam (banner eyelet);	Jumlah yang difasilitasi KPU Kabupaten Tojo Una-Una : 5 Lembar Jumlah Penambahan : 200% dari 5 Lembar = 10 Lembar
2.	Umbul-umbul	- Bahan Cloth 140 Gram; - Ukuran 3 m x 0.8 m; - Berwarna, satu muka (4/0); - Kancing mata ayam (banner eyelet);	Jumlah yang difasilitasi KPU Kabupaten Tojo Una-Una : 20 Lembar/Kecamatan Jumlah Penambahan : 200% dari 20 Lembar = 40 Lembar/Kecamatan
3.	Spanduk	- Bahan Vinyl 280 Gram; - Ukuran 1 m x 4 m; - Berwarna, satu muka (4/0); - Kancing mata ayam (banner eyelet) 4 buah;	Jumlah yang difasilitasi KPU Kabupaten Tojo Una-Una : 2 buah/Kelurahan atau Desa Jumlah Penambahan : 200% dari 2 buah = 4 buah/Kelurahan atau Desa

B. BAHAN KAMPANYE

No	Jenis BK	Spesifikasi	Jumlah Penambahan (100% dari Jumlah yang difasilitasi KPU Kabupaten Tojo Una-Una)
1.	Selebaran	- Bahan Kertas Artpaper 120 gram; - Ukuran 8,25 cm x 21 cm; - Berwarna, dua muka (4/4);	Jumlah yang difasilitasi KPU Kabupaten Tojo Una-Una : 7.540 Lembar Jumlah Penambahan : 7.540 Lembar
2.	Brosur	- Bahan Kertas Artpaper 120 gram; - Ukuran Terbuka 21 cm x 29,7 cm (A4) atau Terlipat 21 cm x 10 cm; - Berwarna, dua muka (4/4);	Jumlah yang difasilitasi KPU Kabupaten Tojo Una-Una : 7.540 Lembar Jumlah Penambahan : 7.540 Lembar
3.	Pamflet	- Bahan Kertas Artpaper 120 gram; - Ukuran 21 cm x 29,7 cm (A4); - Berwarna, satu muka (4/0);	Jumlah yang difasilitasi KPU Kabupaten Tojo Una-Una : 7.540 Lembar Jumlah Penambahan : 7.540 Lembar
4.	Poster	- Bahan Kertas Artpaper 120 gram; - Ukuran 40 cm x 60 cm; - Berwarna, satu muka (4/0);	Jumlah yang difasilitasi KPU Kabupaten Tojo Una-Una : 7.540 Lembar Jumlah Penambahan : 7.540 Lembar

Ditetapkan di Ampana

Pada tanggal 9 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

ttd.

AHDIN L. NONDO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tojo Una-Una
Kasubag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu Dan Hukum

